

Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nomor 245 Tahun 2013

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan berdasarkan surat permohonan izin operasional TK Terpadu Tanjung Mandiri Nomor: 050/021/TK-TM/2013 tanggal Juli 2013, selanjutnya diberikan izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Jenis Lembaga	: Taman Kanak - Kanak
Nama Kelompok	: <i>Tanjung Mandiri</i>
Alamat Lembaga	: Desa Tanjung Lebar Kec. Bahar Selatan
Nama Pimpinan Lembaga	: <i>Eva Yulia Sari</i>

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Membuat laporan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi melalui Kantor Unit Pelayarnan Pendidikan (KUPP) Kecamatan Bahar Selatan setiap bulannya.
2. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.
3. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan izin ini kepada pihak lain.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Surat izin penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai 01 Juli 2013 sampai 31 Juni 2018.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika terdapat keterangan - keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Ditetapkan di : Sengeti
Pada tanggal : 22 Juli 2013



Drs. UEL AMRI, ME
Pembina Tk. I

NIP. 19601123 198403 1 001